



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Sambakungan, 13 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan DLHK, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email : xxxx;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Bebanir Bangun, 10 Desember 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 8 Mei 1997 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 11 Juli 2017;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 xxxx, lahir di Berau, 7 Mei 1997, Sekolah Menengah Atas;

3.2 xxxx, lahir di Muara Bangun, 24 Februari 1999, Strata I (S.1);

3.3 xxxx, lahir di Berau, 27 Juli 2010, Sekolah Menengah Pertama;

Saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon telah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan Juni 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Januari 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh keluarga Termohon, seperti masalah warisan almarhum ayah Termohon yang dilimpahkan ke Pemohon;

6.2. Bahwa Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Termohon, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang lebih kurang 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** tertanggal 22 April 2024 tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun di dalam mediasi ini telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang berisi sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama xxxx diasuh oleh Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut pada poin 2 diatas minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2024 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin 1 : Benar;
2. Poin 2 : Benar;
3. Poin 3 : Benar;
4. Poin 4 : Tidak benar, dimana menurut Termohon pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon telah terjadi jauh sebelum bulan Juni 2021;
5. Poin 5 : Benar;
6. Poin 6.1 : Tidak benar, menurut Termohon keluarga besar dari Termohon tidak pernah ikut campur terhadap rumah tangganya dengan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA TR



- Pemohon. Dan menurut Termohon permasalahan sebenarnya dari rumah tangganya dengan Pemohon disebabkan Pemohon suka berjudi dan suka berhutang dengan orang lain;
7. Poin 6.2 : Tidak benar, menurut Termohon selama ini Termohon tidak mengharapkan yang lebih dari Pemohon, yang ada Termohon ingin Pemohon untuk berhenti berjudi;
 8. Poin 7 : Benar, menurut Termohon selama ini Pemohon jarang pulang kerumah kediaman bersama dan sejak bulan Desember 2023 antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 9. Poin 8 : Benar;
 10. Poin 9 : Benar, dimana musyawarah keluarga dilaksanakan pada bulan Januari 2024 namun tidak berhasil merukunkan keduanya;
 11. Poin 10 : Benar, dan Termohon tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya serta membenarkan jika Pemohon suka berjudi dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan permohonan sampai dengan jawaban atau sanggahan dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan jawab jinawab dalam perkara ini sudah cukup, dan kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi



Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 11 Juli 2017, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cinta Fayrezia Yuliandira, dengan Nomor : xxxx tanggal 22 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. **Saksi Pemohon I**, tempat tanggal lahir : Berau, 01 Juni 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2024 atau kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari Pemohon dan



Termohon atas pertengkaran keduanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sering mendapat aduan dari Pemohon dan Termohon kalau keduanya sedang bertengkar;

- Bahwa sejak bulan Februari 2024 atau kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah mengontrak rumah sendiri;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

2. **Saksi Pemohon II**, tempat tanggal lahir : Sambakungan, 04 Februari 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari Pemohon dan Termohon atas pertengkaran keduanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sering



mendapat aduan dari Pemohon dan Termohon kalau keduanya sedang bertengkar;

- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah mengontrak rumah sendiri;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya, sedangkan Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun di dalam mediasi ini telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang berisi sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama xxxx diasuh oleh Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut pada poin 2 diatas minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh keluarga Termohon, seperti masalah warisan almarhum ayah Termohon yang dilimpahkan ke Pemohon;
2. Bahwa Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Termohon, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT.5, Kampung Sei. Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta saksi-saksi yaitu : **Saksi Pemohon I** dan **Saksi Pemohon II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon saat ini terdata sebagai Penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 Mei 1997, sebagaimana bukti P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Cinta

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fayrezia Yuliandira merupakan anak ketiga perempuan dari ayah Kasim Effendy dan ibu Ratnawati;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi Pemohon I**) dan saksi 2 (**Saksi Pemohon II**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Mei 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Suka Maju RT.6, Kampung Sei. Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sejak kurun waktu 4 (empat) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun yang lalu sering bertengkar dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa sejak kurun waktu 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap berketetapan hati untuk bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sejak kurun waktu 4 (empat)

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA TR



bulan sampai dengan 2 (dua) tahun yang lalu sering bertengkar dengan alasan yang tidak jelas;

- Bahwa sejak kurun waktu 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap berketetapan hati untuk bercerai;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ظُلْمِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

2. Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena



kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

3. Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

5. Bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَلَنْ نَعْمَلَ لَطِاقٍ فَبَيْنَ اللَّهِ سَمِيعٍ عَلِيمٍ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

6. Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

در المفسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon **Termohon**;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon yang dihadapan Hakim Mediator **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** tertanggal 22 April 2024 telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang berisi sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama xxxx diasuh oleh Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut pada poin 2 diatas minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap tahun nilai mata uang rupiah mengalami inflasi, maka wajar jika Pemohon di hukum dengan tambahan 10% (sepuluh) persen dari nominal nafkah anak yang ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan poin kesepakatan tersebut di dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim bersepakat untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang kuasa asuh/ *hadhanah* terhadap anak yang bernama **xxxx, lahir di Berau, 27 Juli 2010**, dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya tersebut di atas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxx, lahir di Berau, 27 Juli 2010** setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Mejlis,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	51.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)